



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ahmad bin Abd. Wahid, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Patih Selera Sei Bamban RT. 06 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Gunawan bin Ahmad**

Tempat, tanggal lahir : Sei Bamban 03 Nopember 2001

Umur : 18 tahun, 04 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SLTP.

Tempat kediaman di : Desa Patih Selera Sei Bamban RT. 06 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon isterinya :

Nama : **Dina Aulia binti Hadrian**

Hlm. **1** dari **12**
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggalahir : Sungai Sahurai 28 Maret 1998
Umur : 20 tahun, 02 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Swasta PT. TSMJ
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Desa Sungai Sahurai RT. 04 Kecamatan
Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B-041/Kua.17.10.11/PW.01/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Rusmiati sebagai suami isteri yang sah, namun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit ;
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejaka telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga, demikian calon isteri anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Gunawan** bin **Ahmad** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Dina Aulia** binti **Hadrian** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Gunawan bin Ahmad dan calon isterinya bernama Dinda Aulia binti Hadrian, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Gunawan bin Ahmad saat ini berusia 18 tahun 04 bulan tahun berstatus perjaka, sementara Dinda Aulia binti Hadrian berstatus perawan;
- Bahwa Gunawan bin Ahmad dan Dinda Aulia binti Hadrian bersedia dan siap untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa Gunawan bin Ahmad dan Dinda Aulia binti Hadrian sudah berpacaran lama, sudah sering jalan bersama dan sudah bertunangan;
- Bahwa Gunawan bin Ahmad saat ini sudah bekerja yaitu wiraswasta ikut orang tua dengan Penghasilan Rp.6.000,000,- (enam juta rupiah) perbulan ;

Bahwa telah didengar keterangan ayah kandung calon isteri anak Pemohon bernama **Hadrian** bin **Misran**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Gunawan bin Ahmad dan Dinda Aulia binti Hadrian tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah serta Dinda Aulia binti Hadrian tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Gunawan bin Ahmad dan keluarga Dinda Aulia binti Hadrian seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Gunawan bin Ahmad dan Dinda Aulia binti Hadrian;
- Bahwa Gunawan bin Ahmad sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.041/Kua.17.10.11/PW.01/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 atas nama (Gunawan bin Ahmad), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6304080711750001 tanggal 19 Februari 2013 atas nama Pemohon (Ahmad bin Abd. Wahid) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304081604070134 tanggal 04 Maret 2020 atas nama Pemohon (Ahmad bin Abd. Wahid), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 630408031100001 tanggal 05 Maret 2020 atas nama anak Pemohon (Gunawan bin Ahmad)

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1049/IST/2003 tanggal 12 Mei 2003 atas anak Pemohon (Gunawan bin Ahmad) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 63040768039800001 tanggal 27 September 2016 atas nama (Dina Aulia binti Hadrian), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4845/T/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas nama (Dina Aulia binti Hadrian), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **Muhammad bin Ahmad**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Patih Selera RT.06 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Rantau badauh karena belum cukup umur;

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Gunawan bin Ahmad, sekarang berumur 18 tahun 04 bulan tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Dinda Aulia binti Hadrian dan sudah berumur 20 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal, sudah lama berpacaran, mereka sering pergi berdua dan mereka sudah bertunangan sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 6.000,000,- (enam juta rupiah) perbulan;
2. **Badran bin H. Bahrani**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Patih Selera Rt. 06 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, anak Pemohon calon isteri anak Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Rantau badauh karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Gunawan bin Ahmad sekarang berumur 18 tahun 04 bulan tahun;

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Dinda Aulia binti Hadrian sekarang sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal, sudah lama berpacaran, mereka sering pergi berdua dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 6.000,000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Gunawan bin Ahmad dengan calon isterinya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 04 bulan tahun;

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 7, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Gunawan bin Ahmad dengan Dinda Aulia binti Hadrian telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa Fotokopi KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, KTP anak Pemohon dan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan demikian terbukti Pemohon bernama Ahmad dan terbukti Pemohon mempunyai anak kandung bernama Gunawan bin Ahmad yang berusia 18 tahun 04 bulan tahun, lahir tanggal 03 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta otentik berupa fotokopi KTP calon isteri anak Pemohon dan Akte Kelahiran calon Isteri anak Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Dinda Aulia binti Hadrian yang berusia 20 tahun 02 bulan, lahir tanggal 28 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Gunawan bin Ahmad dengan calon isterinya bernama Dinda Aulia binti Hadrian telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun, yaitu berusia 18 tahun 04 bulan tahun;

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lama, sudah sering jalan bersama, sudah bertunangan serta ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan serta calon isteri anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 18 tahun 04 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran lama, sudah sering jalan bersama, sudah bertunangan serta ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon isterinya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqhal-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika mempergunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'*

Hlm. 10 dari 12
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Pemohon dan anak Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Gunawan bin Ahmad** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Dina Aulia binti Hadrian**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Marabahan oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Norsasi.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	125.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 58/Pdt.P/2020/PA.Mrb